



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1103/II.3.AU/02.00/B/KET/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Hana Catur Wahyuni, MT.
Jabatan : Wakil Rektor I
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dengan ini menerangkan bahwa riwayat lulusan program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 2064/D/T/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika (S1) tanggal 21 Juli 2006;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 142/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 31 Januari 2020;
3. Sertifikat Akreditasi BAN-PT nomor. 3808/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 04 Dzulhijjah 1442 H
14 Juli 2021

a/n Rektor
Wakil Rektor I

Dr. Hana Catur Wahyuni, ST, M.T





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 2064/D/T/2006
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mojopahit 666-b Sidoarjo
Raya Gelam 250 Candi
Sidoarjo, 61215

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII No. 0470/O07/AK/2006 tanggal 21 April 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Dengan ini memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (071060)**
Program Studi : **Teknik Informatika (10802)**
Jenjang program : **Strata Satu (S-1)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan ijin perpanjangan;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



Jakarta, 22 Juni 2006

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satrio Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya..



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57111144

Laman www.kemdikud.go.id

Nomor : 26518 /A5/HK/2020

14 Februari 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 142/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Surabaya

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Nomor 108 /II.3.AU /02.00/B/KET/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor B/2184/L7.2.1/2019 tanggal 30 Agustus 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 429/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo dari Yayasan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sidoarjo Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana;
- b. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana;
- c. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana;
- d. Teknologi Informasi Komputer Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Program Sarjana; dan
- e. Analisis Kesehatan Program Diploma Empat menjadi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan, pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.07.08 08:05:
13 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3808/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Informatika**, Pada Program Sarjana **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**, **Sidoarjo**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 31 - Januari - 2020 sampai dengan 31 Januari 2025*



Jakarta, 7 - Juli - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif